

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat saat ini sebenarnya merupakan kumpulan nilai dan norma yang telah hidup dan diterima sejak lama oleh masyarakat Indonesia, negara dengan banyak keragaman suku, ras, agama, dan adat istiadat yang tersebar di berbagai wilayah di nusantara.¹

Perkawinan adat dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat setempat. Ketentuan tersebut merupakan cerminan dari nilai-nilai serta norma-norma yang hidup dan dipegang bersama. Dalam konteks hukum adat, perkawinan ini diatur melalui ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jenis-jenis perkawinan, cara-cara meminang, dan tata cara perkawinan di Indonesia yang dilakukan menurut tradisi, adat istiadat, agama, dan kepercayaan yang khas di masing-masing daerah.

Perkawinan adat dapat dipahami sebagai upacara pernikahan yang diatur dan dijalankan sesuai dengan ketentuan adat di lingkungan masyarakat setempat. Suatu pernikahan disebut perkawinan adat apabila pelaksanaannya mematuhi aturan-aturan adat yang berlaku di Indonesia.²

Tradisi merupakan budaya yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat yang sudah turun temurun dari zaman dulu hingga sekarang masih di lestarikan. Masyarakat sendiri memiliki hubungan dengan tradisi budaya dan hubungan ini tidak dapat dipisahkan karena

¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Inonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju., 1992), Hlm 1.

² M. Yasin Soumena, Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum), *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, Hlm 40-51.

budaya itu sendiri sudah lama berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. tidak semua masyarakat memiliki budaya yang sama karena masyarakat pada umumnya memiliki tradisi atau budaya yang berbeda-beda tergantung suku, ras dan agama mereka.

Upacara perkawinan memiliki bentuk yang beragam di setiap bangsa dan suku. Kadang-kadang, pelaksanaannya juga dihubungkan dengan ketentuan dalam ajaran agama tertentu. Pada dasarnya, upacara perkawinan dilangsungkan sesuai dengan kebiasaan dan adat yang berlaku di masyarakat. Salah satu warisan budaya yang bernilai tinggi dan merupakan peninggalan leluhur adalah perkawinan adat, yang perlu dijaga kelestariannya agar generasi mendatang tetap mengenalinya. Walaupun sering dilakukan dengan cara yang sederhana, upacara perkawinan adat tetap mengandung nilai-nilai luhur dan kesakralan.³

Hukum umum di dasarkan pada adat istiadat dan beberapa undang undang yang mengatur masalah masalah seperti perkawinan, kewarganegaraan, hak asuh anak, dan perlindungan hak asasi manusia. Jadi undang-undang atau peraturan mengenai adat perkawinan dibuat oleh suatu kelompok budaya tertentu dan disepakati bersama dengan kelompok tersebut, dengan tujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam kelompok tersebut.

Pernikahan dilaksanakan melalui sebuah rangkaian upacara khusus dengan aturan tersendiri yang diselaraskan dengan ketentuan agama serta adat masyarakat tempat acara tersebut berlangsung. Khususnya dalam ajaran Islam, terdapat beberapa unsur yang menjadi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Keduanya wajib dipenuhi, baik pada tahap sebelum akad maupun saat akad nikah dilangsungkan. Keberadaan kedua calon pengantin merupakan unsur paling mendasar dalam rukun dan syarat pernikahan. Tanpa kehadiran kedua

³ Fauzi Nabawi Tri Hatmaja, "Tradisi Pra Nikah Pingitan Pengantin Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", [Skripsi Hukum Keluarga], Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), Hlm 3.

mempelai, pernikahan tidak dapat terjadi karena merekalah pihak yang akan menjalani kehidupan berumah tangga.

Islam tidak menolak keberadaan budaya yang telah berkembang, melainkan membimbing dan mengarahkan budaya tersebut agar selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan ketauhidan. Tradisi sendiri merupakan bagian dari hasil kebudayaan yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar budaya dan tradisi tetap tumbuh dan berjalan berdampingan, selama sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Bahkan para pakar hukum Islam berpegang pada kaidah *al 'Adatu Muhakkamah* (adat dapat dijadikan salah satu dasar hukum) ketika menetapkan hukum.

Tradisi Islam di Indonesia menunjukkan sikap lebih terbuka dan menghargai nilai-nilai serta budaya lokal. Ajaran Islam hadir dan menyebar ke berbagai belahan dunia, namun kehadirannya bukan untuk menyingkirkan budaya dan tradisi yang sudah ada. Islam dan budaya lokal adalah dua unsur yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Islam mampu berkembang karena menghormati budaya setempat, begitu juga budaya lokal tetap bertahan karena disesuaikan dengan nilai-nilai syariat. Islam tidak melarang masyarakat untuk mempertahankan adat dan tradisi mereka, sebab budaya merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak terpisahkan, asalkan adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, yaitu:

1. Tidak mengandung unsur syirik, kekufuran, atau kefasikan dalam bentuk apapun.
2. Tidak memuat unsur maksiat, tindakan kekerasan, atau kemungkar.
3. Tidak menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Dengan demikian, dalam pandangan Islam, praktik budaya dan tradisi yang memenuhi syarat tersebut diperbolehkan untuk tetap dilestarikan dan dijalankan.⁴

⁴ K. Sukarji, *Agama-agama yang berkembang di dunia dan pemeluknya* (Bandung: Angkasa, 1

Indonesia memiliki beragam tradisi perkawinan, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur yang kaya akan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pelaksanaan perkawinan tidak hanya mengikuti aturan negara, tetapi juga berjalan seiring dengan ketentuan adat yang berlaku di setiap daerah. Kenyataannya, di Nusa Tenggara Timur khususnya di Pulau Ternate, Kabupaten Alor yang menjadi lokasi penelitian penulis masih ditemukan berbagai praktik perkawinan yang diatur oleh adat setempat. tentang tradisi adat Hantaran *ang pukong* (paman) pada perkawinan masyarakat adat di desa Ternate.

Di desa Ternate Alor memiliki adat istiadat yang sangat kuat dalam peraturan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Setiap bangsa memiliki adat kebiasaannya sendiri, yang menjadi cerminan kepribadian dan berfungsi mengatur tatanan sosial. Justru perbedaan inilah yang menegaskan bahwa adat adalah unsur penting pemberi identitas bagi sebuah suku.

Adat perkawinan dalam hukum adat memiliki peran penting karena tidak hanya mengatur ikatan antara pasangan pengantin, tetapi juga mengatur hubungan yang melibatkan keluarga besar atau kerabat dari kedua belah pihak, yang dalam bahasa daerah Alor disebut '*golu gapung*' (merangkul dan memeluk'). Dalam keyakinan hukum adat, perkawinan bukan sekadar momen berarti bagi yang masih hidup, melainkan juga dianggap sebagai peristiwa penting bagi para leluhur yang telah mendahului mereka.

Masyarakat Desa Ternate masih mempunyai adat istiadat seperti upacara upacara adat sebelum hari pelaksanaan perkawinan salah satunya yaitu tradisi Hantaran *ang pukong*, kebudayaan seperti ini masih tetap di lestarian, karena adat istiadat atau kebiasaan ini sudah di titipkan atau di amanahi oleh para leluhur sehingga adat istiadat ini sudah menjadi sakral yang harus di jaga dan di laksanakan.

Pada proses perkawinan adat pada masyarakat di desa Ternate Kabupaten Alor provinsi Nusa Tenggara Timur ada beberapa tahapan yang harus di lalui sebelum akad nikah dan tahapan tersebut akan dipimpin langsung oleh para tokoh adat, agama, pemerintah dan beberapa keluarga lainnya.

Salah satu anggota keluarga selain orang tua mempelai wanita yang juga memiliki peran penting dalam proses perkawinan di desa Ternate salah satunya yakni dari saudara laki laki pihak ibu yakni *ang pukong* (paman) di mana peran *ang pukong* (paman) juga sangat penting dalam perkawinan adat didesa Ternate karena mereka mempunyai peran dalam memberikan ridho dan juga berkat untuk kedua calon mempelai yang di mana ada tuturan adat didesa Ternate yaitu "*fei ni matang,kajo ni pukong*" yang artinya "mata air dan batang pohon kayu" di mana makna dari kata ini yaitu mata air yang menggambarkan asal usul atau garis keturunan yang jernih dan tak terputus dari leluhur, dan batang Pohon yang memiliki akar yang kuat menggambarkan koneksi yang mendalam dengan asal-usul atau identitas budaya. Masyarakat adat di desa ternate percaya bahwa tidak akan ada kita jikalau memang tidak ada asalnya, jadi asal kita itu berasal dari paman (saudara laki laki dari ibu) makanya begitu pentingnya *ang pukong* (paman) dalam pesta pernikahan adat pada masyarakat di desa ternate.

Hantaran dari *ang pukong* adalah sebuah tradisi yang wajib dilaksanakan, karena menurut masyarakat adat di desa ternate *ang pukong* (saudara laki laki ibu) mempunyai kedudukan yang sangat di hormati karena selain ridho dari orang tua, masyarakat adat di desa ternate juga sangat meyakini kalau ridho *ang pukong* (paman) juga sangat mempengaruhi keutuhan dan kelancaran kedua calon mempelai untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya nanti, masyarakat adat didesa ternate juga sangat mempercayai ketika paman ini tidak ikhlas atau merasa tersakiti maka kehidupan rumah tangga nanti kedua pasangan suami istri ini akan mendapatkan berbagai macam halangan. Ridho dan berkat kepada kedua

pasangan calon mempelai itu di wujudkan dengan adanya tradisi Hantaran dari *ang pukong* (paman) dalam proses pernikahan adat desa ternate yang memiliki fungsi supaya kehidupan rumah tangga kedua mempelai dapat berjalan dengan baik dan mempunyai keturunan yang baik sehingga mendapatkan kebahagiaan, kemakmuran dan keturunan.

Ritual upacara tradisi Hantaran *ang pukong* menjadi salah satu aspek menarik untuk dikaji, sebab melalui prosesi perkawinan biasanya individu menyampaikan harapan-harapannya. Tradisi Hantaran *ang pukong* dalam perkawinan juga berfungsi untuk mengingatkan masyarakat akan keberadaan *ang pukong* di lingkungan sosial mereka. Dalam prosesi ritual ini umumnya terdapat simbol-simbol yang bersumber dari individu atau kelompok tertentu, lalu dikaitkan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat, simbol tersebut berperan sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai budaya.

Setiap tahapan dalam prosesi tersebut sarat dengan simbol dan makna yang mendalam. Tradisi pernikahan adat di desa masih dijaga dengan baik dan setiap ritusnya tetap dijalankan secara turun-temurun. Keadaan ini menimbulkan rasa ingin tahu bagi peneliti tentang makna yang tersembunyi di balik tradisi itu, serta alasan atau pandangan masyarakat yang membuat pelaksanaannya dianggap penting.

Teori Interpretatif simbolik Geertz dalam kajian antropologi bisa digunakan untuk menganalisa penelitian kebudayaan. Geertz berpendapat bahwa tugas dasar antropologi simbolik ialah bagaimana menumbuhkan simbol-simbol, struktur dan fungsinya. Umumnya, kajian interpretatif simbolik berupaya untuk mengartikan seluruh makna dalam perilaku dan tindakan manusia.

Tradisi Hantaran *ang pukong* pada perkawinan adat di desa ternate memberikan makna tersendiri dalam perayaannya. Terdapat simbol dan makna yang terkandung pada setiap tradisi yang dilaksanakan. Hal ini tentu berkaitan dengan bentuk simbol penghormatan kepada leluhur dan orang tua, lingkungan, serta terhadap roh roh yang sudah menjadi

kepercayaan masyarakat di desa ternate. Fenomena inilah yang menjadi urgensi, dimana sebagian masyarakat sekarang ini hanya mengenal tradisi Hantaran *ang pukong* pada perkawinan adat masyarakat desa ternate hanya sebagai salah satu prosesi adat yang di laksanakan saja. Padahal banyak sekali makna yang terdapat dalam diadakannya tradisi Hantaran *ang pukong* ini. Belum lagi ditambah dengan berkembangnya zaman dan teknologi terutama di kalangan anak muda. Kalangan anak muda sekarang hanya menjalankan tradisi tanpa mengetahui makna sebenarnya dari tradisi yang dilakukan. Maka dari itu, penelitian ini akan menggali simbol dan makna yang terkandung dalam tradisi Hantaran *ang pukong* pada perkawinan di Desa Ternate dan juga dengan Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adat di Desa Ternate Kecamatan Abal Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan perkawinan dimana sebelumnya penelitian sejenis ini belum pernah dilakukan.

Berdasarkan paparan peneliti di atas, hal tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **SIMBOL DAN MAKNA TRADISI HANTARAN *ANG PUKONG* PADA PERKAWINAN ADAT TERNATE PERSPEKTIF TEORI SISTEM KELUARGA ALQUR'AN ZAINAB AL-ALWANI** (Desa Ternate Kecamatan Abal Kabupaten Alor provinsi Nusa Tenggara Timur).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prosesi tradisi Hantaran *ang pukong* pada perkawinan adat desa Ternate Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara timur?

2. Analisis simbol dan makna teori interpretatif Clifford Geertz terhadap tradisi Hantaran *ang pukong* pada perkawinan adat di desa Ternate kecamatan Abal Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Bagaimana simbol dan makna tradisi Hantaran *ang pukong* pada perkawinan adat di desa Ternate kecamatan Abal kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur di tinjau dari teori sistem keluarga Al-Qur'an Zainab Alwani ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembahasan penulisan ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses tradisi Hantaran *ang pukong* pada perkawinan adat di desa Ternate kecamatan Abal Kabupaten Alor provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Untuk Analisis simbol dan makna teori interpretatif Clifford Geertz terhadap tradisi Hantaran *ang pukong* pada perkawinan adat di desa Ternate kecamatan Abal kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Untuk mengetahui bagaimana simbol dan makna tradisi Hantaran *ang pukong* pada perkawinan adat di desa Ternate Kecamatan kecamatan Abal kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur di tinjau dari teori sistem keluarga Al-Qur'an Zainab Alwani

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi mahasiswa maupun peneliti yang bermaksud melakukan studi lanjutan dengan penelitian yang serupa. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat dijadikan sumber pustaka atau bacaan bagi mahasiswa yang ingin memperdalam pemahaman atau memperoleh pengetahuan mengenai tradisi Hantaran

ang pukong (paman) dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Muslim di Desa Ternate, kecamatan Abal, kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat adat, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat muslim adat di Desa Ternate kecamatan Abal kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan perkawinan.

Pemerintah desa, Penelitian dapat memberikan dasar bagi pemerintah desa untuk menyusun kebijakan yang relevan dengan perkawinan adat, seperti peraturan desa tentang larangan praktik-praktik yang merugikan, dukungan finansial bagi kegiatan adat, atau pengakuan terhadap

